



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa perjalanan dinas sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, harus sesuai dengan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien serta pelayanan optimal, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7012);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 72);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 164/PMK05/2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2025 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2025 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a merupakan Perjalanan Dinas Jabatan.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi:

- a. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Daerah; dan
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas Daerah.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; atau
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan untuk:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas Daerah;
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Daerah lebih dari 8 (delapan) jam; dan
 - c. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (2) Biaya transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
 - a. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - b. biaya layanan dan sejenisnya yang tidak dapat dihindari pada pengadaan dan pembayaran tiket, moda transportasi, dan penginapan, diantaranya biaya platform/biaya penyedia layanan, biaya bagasi, dan biaya lainnya dalam hal tidak termasuk dalam harga tiket;
 - c. biaya taksi;
 - d. biaya tiket transportasi (darat, laut dan/atau udara) pergi pulang (PP); dan/atau
 - e. biaya transportasi darat dari Daerah ke kabupaten/kota lainnya atau ibu kota provinsi dalam provinsi yang sama pergi pulang (PP).
- (3) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi meliputi:
 - a. keberangkatan:
 - 1. dari kantor Tempat Kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; dan
 - 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan (hotel atau penginapan),
 - b. kepulangan:
 - 1. dari hotel atau penginapan Tempat Tujuan penugasan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke Tempat Kedudukan asal; dan

2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor Tempat Kedudukan asal.
 - (4) Dalam hal lokasi kantor Tempat Kedudukan atau lokasi Tempat Tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
 - (5) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (Biaya Riil).
 - (6) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi sepanjang didukung dengan pembiayaan secara *at cost* (Biaya Riil).
 - (7) Biaya tiket transportasi (darat, laut dan/atau udara) pergi pulang (PP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan biaya untuk pembelian tiket transportasi pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (Biaya Riil).
 - (8) Pembiayaan tiket transportasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket transportasi perjalanan dinas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara Biaya Riil).
 - (9) Satuan biaya transportasi darat dari Daerah ke kabupaten/kota lainnya atau ibu kota provinsi dalam provinsi yang sama pergi pulang (PP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan satuan biaya transportasi darat bagi Pelaksana SPD dari Tempat Kedudukan di Daerah ke Tempat Tujuan di kabupaten/kota lainnya atau ibu kota provinsi dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan.
 - (10) Biaya layanan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan sepanjang terdapat pernyataan, baik secara tertulis maupun secara sistem, dari Pelaksana SPD setelah mendapat persetujuan dari PPK bahwa biaya dimaksud dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas Pelaksana SPD.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Pejabat Negara dan/atau

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam rangka perjalanan dinas yang diberikan secara *Lumpsum*.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digolongkan dalam:
 - a. tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati;
 - b. tingkat B untuk Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. tingkat C untuk Pejabat Administrator, Jabatan Fungsional Gol IV dan Pejabat Pelaksana Golongan IV;
 - d. tingkat D untuk Pejabat Pengawas, Perbekel, Pejabat Fungsional Golongan III dan Pejabat Pelaksana Golongan III, II dan I.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan oleh Pihak Lain, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, tingkat biaya perjalanan dinas ditentukan berdasarkan pendidikan sebagai berikut:
 - a. pendidikan Strata-3 (S3) disamakan/setara dengan perjalanan dinas tingkat B;
 - b. pendidikan Strata-2 (S2) disamakan/setara dengan perjalanan dinas tingkat C;
 - c. pendidikan Strata-1 (S1), Diploma IV, Diploma III, Diploma II, Diploma I, Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan non pendidikan disamakan/setara dengan perjalanan dinas tingkat D.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan mengikutsertakan Pihak Lain yang menjadi pembicara, narasumber atau peran lainnya, tingkat biaya perjalanan dinas ditentukan berdasarkan pendidikan sebagai berikut:
 - a. pendidikan Strata-3 (S3) dan Strata-2 (S2) disamakan/ setara dengan perjalanan dinas tingkat A;
 - b. pendidikan Strata-1 (S1) dan Diploma IV disamakan/ setara dengan perjalanan dinas tingkat B; dan
 - c. pendidikan Diploma I, Diploma II, Diploma III, Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan non pendidikan disamakan /setara dengan perjalanan dinas tingkatC.

5. Judul Bagian Ketiga dihapus.

6. Judul Paragraf 1 dihapus.

7. P a s a l 24 dihapus.

8. Judul Paragraf 2 dihapus.

9. Pasal 25 dihapus.
10. Pasal 26 dihapus.
11. Pasal 27 dihapus.
12. Pasal 28 dihapus.
13. Pasal 29 dihapus.
14. Judul Paragraf 3 dihapus.
15. Pasal 30 dihapus.
16. Judul BAB IV diubah, sehingga judul BAB IV berbunyi:

BAB IV
PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

17. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan melalui mekanisme uang persediaan dan/atau mekanisme pembayaran langsung.

18. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja berkenaan.

19. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan mekanisme uang persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dengan:
 - a. uang persediaan tunai; dan/atau
 - b. uang persediaan kartu kredit Pemerintah Daerah.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme uang persediaan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD oleh bendahara pengeluaran.
- (3) Pembayaran Perjalanan Dinas Jabatan dengan menggunakan uang persediaan kartu kredit Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

- dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai kartu kredit pemerintah.
- (4) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PPK dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. Surat Tugas;
 - b. SPD;
 - c. kuitansi tanda terima uang muka; dan
 - d. rincian perkiraan biaya.
- (5) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan kepada Pelaksana SPD melalui mekanisme uang persediaan paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.
20. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan mekanisme pembayaran langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilakukan melalui transfer dari kas Daerah ke rekening bendahara pengeluaran, atau Pelaksana SPD.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD melebihi biaya yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya tersebut harus disetor ke kas Daerah melalui PPK.
- (3) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. menggunakan surat setoran pengembalian belanja untuk tahun anggaran berjalan; atau
 - b. menggunakan surat setoran bukan pajak untuk tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.
- (5) Pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui mekanisme uang persediaan atau mekanisme pembayaran langsung.

21. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja berkenaan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. surat pernyataan pembatalan tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan; dan
 - c. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transpor dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PPK.
- (3) Format surat pernyataan pembatalan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan.
22. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 13 Januari 2026
BUPATI GIANYAR

TTD.

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
Pada tanggal 13 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

TTD.

I GUSTI BAGUS ADI WIDHYA UTAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2026 NOMOR 1

LAMPIRAN 1
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GIANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN
2025 TENTANG PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OH	Rp360.000,00	Rp140.000,00	Rp110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
3	RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
5	JAMBI	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
11	BANTEN	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000,00	Rp210.000,00	Rp160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
17	BALI	OH	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000,00	Rp180.000,00	Rp130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000,00	Rp140.000,00	Rp110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
31	MALUKU	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
33	PAPUA	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang/ Kali	Rp127.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/ Kali	Rp308.000
3	RIAU	Orang/ Kali	Rp101.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/ Kali	Rp165.000
5	JAMBI	Orang/ Kali	Rp147.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/ Kali	Rp190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/ Kali	Rp179.000
8	LAMPUNG	Orang/ Kali	Rp168.000
9	BENGKULU	Orang/ Kali	Rp109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/ Kali	Rp97.000
11	BANTEN	Orang/ Kali	Rp536.000
12	JAWA BARAT	Orang/ Kali	Rp200.000
13	D K I JAKARTA	Orang/ Kali	Rp256.000
14	JAWA TENGAH	Orang/ Kali	Rp108.000
15	DI. YOGYAKARTA	Orang/ Kali	Rp267.000
16	JAWA TIMUR	Orang/ Kali	Rp233.000
17	BALI	Orang/ Kali	Rp227.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/ Kali	Rp231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/ Kali	Rp116.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	Rp171.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/ Kali	Rp134.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	Rp180.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	Rp533.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/ Kali	Rp218.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/ Kali	Rp138.000
26	GORONTALO	Orang/ Kali	Rp265.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	Rp313.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/ Kali	Rp187.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	Rp165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/ Kali	Rp171.000
31	MALUKU	Orang/ Kali	Rp288.000
32	MALUKU UTARA	Orang/ Kali	Rp215.000
33	PAPUA	Orang/ Kali	Rp513.000
34	PAPUA BARAT	Orang/ Kali	Rp236.000
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/ Kali	Rp236.000
36	PAPUA TENGAH	Orang/ Kali	Rp513.000
37	PAPUA SELATAN	Orang/ Kali	Rp513.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/ Kali	Rp513.000

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000,00	Rp7.081.000,00
2	JAKARTA	BALIK PAPAN	Rp7.412.000,00	Rp3.797.000,00
3	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.519.000,00	Rp4.492.000,00
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp24.070.000,00	Rp1.583.000,00
5	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000,00	Rp2.995.000,00
6	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000,00	Rp2.888.000,00
7	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.364.000,00	Rp2.621.000,00
8	JAKARTA	BLAK	Rp14.065.000,00	Rp7.519.000,00
9	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000,00	Rp3.262.000,00
10	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000,00	Rp4.824.000,00
11	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000,00	Rp2.460.000,00
12	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.193.000,00
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000,00	Rp2.268.000,00
14	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000,00	Rp4.182.000,00
15	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000,00	Rp5.081.000,00
16	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000,00	Rp3.829.000,00
17	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000,00	Rp2.695.000,00
18	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000,00	Rp4.867.000,00
19	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000,00	Rp5.102.000,00
20	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000,00	Rp10.824.000,00
21	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000,00	Rp3.230.000,00
22	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000,00	Rp3.808.000,00
23	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000,00	Rp2.952.000,00
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000,00	Rp2.984.000,00
25	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000,00	Rp2.268.000,00
26	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000,00	Rp5.113.000,00
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000,00	Rp2.139.000,00
28	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000,00	Rp3.016.000,00
29	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000,00	Rp2.781.000,00
30	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000,00	Rp2.182.000,00
31	JAKARTA	SLO	Rp3.861.000,00	Rp2.342.000,00
32	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000,00	Rp2.674.000,00
33	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000,00	Rp6.664.000,00
34	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000,00	Rp7.487.000,00
35	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000,00	Rp4.471.000,00
36	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000,00	Rp4.161.000,00
37	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
38	AMBON	MAKASSAR	Rp6.022.000,00	Rp3.455.000,00
39	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000,00	Rp3.027.000,00
40	AMBON	PALU	Rp6.140.000,00	Rp3.508.000,00
41	AMBON	SORONG	Rp3.637.000,00	Rp2.257.000,00
42	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000,00	Rp4.845.000,00
43	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000,00	Rp2.449.000,00
44	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000,00	Rp6.749.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
45	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10354000,00	Rp5305000,00
46	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10739000,00	Rp5648.000,00
47	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071000,00	Rp10.086.000,00
48	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9669.000,00	Rp4749000,00
49	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000,00	Rp6.150.000,00
50	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702000,00	Rp7295000,00
51	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12493.000,00	Rp6.140.000,00
52	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000,00	Rp5369000,00
53	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9445000,00	Rp4749000,00
54	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.996000,00	Rp5423000,00
55	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445000,00	Rp4674.000,00
56	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9445000,00	Rp4813.000,00
57	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10889000,00	Rp5113000.00
58	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18408.000,00	Rp9445.000,00
59	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10835.000,00	Rp6.279.000,00
60	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000,00	Rp10717000,00
61	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000,00	Rp5.380.000,00
62	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp12.760.000,00	Rp6781.000,00
63	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000,00	Rp7926.000,00
64	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9.990000,00	Rp5840000,00
65	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9530000,00	Rp5305000,00
66	BANDA ACEH	SOLO	Rp9530000,00	Rp.5444000,00
67	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10985000,00	Rp5.744.000,00
68	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp18.504.000,00	Rp1007600000
69	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.129.000,00	Rp4.129.000,00
70	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp8225000,00	Rp4.760.000,00
71	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6193000,00	Rp3412000,00
72	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840000,00	Rp3316000,00
73	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14119000,00	Rp7.487.000,00
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6236000,00	Rp3.647000,00
75	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14568000,00	Rp8097,000,00
76	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5155.000,00	Rp2.760.000,00
77	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000,00	Rp4.482.000,00
78	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8.161.000,00	Rp4.161000,00
79	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594000,00	Rp3.134000,00
80	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199000,00	Rp5305,000,00
81	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6246000,00	Rp3.626.000,00
82	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979000,00	Rp4.150000,00
83	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6439.000,00	Rp3380.000,00
84	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000,00	Rp3.401000,00
85	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931000,00	Rp2.760.000,00
86	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.482000,00	Rp3433000,00
87	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380000,00	Rp3220000,00
88	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4931000,00	Rp2.685.000,00
89	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4931000,00	Rp2824.000,00
90	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6386000,00	Rp3.123.000,00
91	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000,00	Rp7.455000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
92	BANDUNG	BATAM	Rp6289000,00	Rp3583000,00
93	BANDUNG	DENPASAR	Rp5626000,00	Rp3.252.000,00
94	BANDUNG	JAKARTA	Rp2064000,00	Rp1.476.000,00
95	BANDUNG	JAMBI	Rp5006000,00	Rp2941.000,00
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369000,00	Rp2.129000,00
97	BANDUNG	PADANG	Rp6129.000,00	Rp3.508.000,00
98	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385000,00	Rp2631000,00
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4599000,00	Rp2738.000,00
100	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525000,00	Rp3.701.000,00
101	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027000,00	Rp1.957.000,00
102	BANDUNG	SOLO	Rp3647.000,00	Rp2.268.000,00
103	BANDUNG	SURABAYA	Rp4824.000,00	Rp2856000,00
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4439.000,00	Rp2663000,00
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10.792000,00	Rp6022000,00
106	BANJARMASIN	BATAM	Rp8407.000,00	Rp4578.000,00
107	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686000,00	Rp8749000,00
108	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8792000,00	Rp4920.000,00
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135000,00	Rp9359000,00
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723000,00	Rp4022000,00
111	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546000,00	Rp5.412.000,00
112	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000,00	Rp4642000,00
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7498000,00	Rp4022.000,00
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049000,00	Rp4696000,00
115	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7498000,00	Rp3.958.000,00
116	BANJARMASIN	SOLO	Rp7498.000,00	Rp4097000,00
117	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8942.000,00	Rp4385000,00
118	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16472.000,00	Rp8717000,00
119	BATAM	BANDA ACEH	Rp10439.000,00	Rp5936000,00
120	BATAM	DENPASAR	Rp8450000,00	Rp4824000,00
121	BATAM	JAYAPURA	Rp16782000,00	Rp9.263.000,00
122	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7370000,00	Rp3.936.000,00
123	BATAM	MAKASSAR	Rp10375000,00	Rp5.337000,00
124	BATAM	MANADO	Rp13413.000,00	Rp6482000,00
125	BATAM	MEDAN	Rp10.193000,00	Rp5316000,00
126	BATAM	PADANG	Rp8653.000,00	Rp4546000,00
127	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145000,00	Rp3.936000,00
128	BATAM	PEKANBARU	Rp8707000,00	Rp4599.000,00
129	BATAM	PONTIANAK	Rp7594000,00	Rp4396000,00
130	BATAM	SEMARANG	Rp7.145000,00	Rp3.861.000,00
131	BATAM	SOLO	Rp7.145.000,00	Rp4.000.000,00
132	BATAM	SURABAYA	Rp8600.000,00	Rp4300000,00
133	BATAM	TIMIKA	Rp16119000,00	Rp8621000.00
134	BENGKULU	PALEMBANG	Rp2899000,00	Rp189.3000,00
135	BIAK	BALIKPAPAN	Rp18622000,00	Rp9477.000,00
136	BIAK	BANDA ACEH	Rp18718000,00	Rp10108.000,00
137	BIAK	BATAM	Rp16333000,00	Rp8664000,00
138	BIAK	DENPASAR	Rp16729000,00	Rp8995000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
139	BIAK	JAYAPURA	Rp3615000,00	Rp2.321.000,00
140	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15648.000,00	Rp8.108.000,00
141	BIAK	MANADO	Rp11.734.000,00	Rp6,353000,00
142	BIAK	MEDAN	Rp18472000,00	Rp9498.000,00
143	BIAK	PADANG	Rp16,932000,00	Rp8,728000,00
144	BIAK	PALEMBANG	Rp15,424000,00	Rp8,108.000,00
145	BIAK	PEKANBARU	Rp16,985000,00	Rp8,781.000,00
146	BIAK	PONTIANAK	Rp15,873000,00	Rp8,568.000,00
147	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000,00	Rp7081000,00
148	BIAK	TIMIKA	Rp5.808000,00	Rp3444000,00
149	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11680000,00	Rp6845000,00
150	DENPASAR	KUPANG	Rp5091000,00	Rp2952000,00
151	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182000,00	Rp2.631.000,00
152	DENPASAR	MANADO	Rp7,851000,00	Rp4,278.000,00
153	DENPASAR	MATARAM	Rp1840.000,00	Rp1.390.000,00
154	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589000,00	Rp5.658000,00
155	DENPASAR	PADANG	Rp9,049000,00	Rp4,888000,00
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8,557000,00	Rp4,909000,00
157	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541000,00	Rp4,278000,00
158	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9,092000,00	Rp4,942.000,00
159	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7,990000,00	Rp4,738.000,00
160	DENPASAR	TIMIKA	Rp10,140000,00	Rp6,129.000,00
161	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000,00	Rp4.407000,00
162	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7,690.000,00	Rp4.193000,00
163	JAMBI	DENPASAR	Rp7,733.000,00	Rp4,439000,00
164	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6,653000,00	Rp3,551000,00
165	JAMBI	KUPANG	Rp11.434000,00	Rp6,075.000,00
166	JAMBI	MAKASSAR	Rp9,659000,00	Rp4,952.000,00
167	JAMBI	MALANG	Rp7,091000,00	Rp3.925000,00
168	JAMBI	MANADO	Rp12,707000,00	Rp6.097.000,00
169	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7,444.000,00	Rp4,193000,00
170	JAMBI	PONTIANAK	Rp6,878000,00	Rp4,011.000,00
171	JAMBI	SEMARANG	Rp6,428000,00	Rp3.476.000,00
172	JAMBI	SOLO	Rp6,428000,00	Rp3,615.000,00
173	JAMBI	SURABAYA	Rp7,883000,00	Rp3,915000,00
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274000,00	Rp7,690000,00
175	JAYAPURA	MANADO	Rp22109000,00	Rp11,263,000,00
176	JAYAPURA	MEDAN	Rp18932.000,00	Rp10,097.000,00
177	JAYAPURA	PADANG	Rp17,381.000,00	Rp9,327,000,00
178	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15,873000,00	Rp8,717000,00
179	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17,435.000,00	Rp9,380000,00
180	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16,322000,00	Rp9,177.000,00
181	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3,615000,00	Rp2,289000,00
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3,861000,00	Rp2,481.000,00
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6,525000,00	Rp3,893000,00
184	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10,536.000,00	Rp5,722.000,00
185	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9,519.000,00	Rp4,770,000,00

NO	KCTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
186	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7969000,00	Rp4000.000,00
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000,00	Rp3.380.000,00
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8022000,00	Rp4054000,00
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6910000,00	Rp3840000,00
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000,00	Rp7.038000,00
191	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12953000,00	Rp7.102.000,00
192	KENDARI	BATAM	Rp10568.000,00	Rp5658.000,00
193	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000,00	Rp3.273000,00
194	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8129000,00	Rp4706000,00
195	KENDARI	PADANG	Rp11.167000,00	Rp5722000,00
196	KENDARI	PALEMBANG	Rp9659000,00	Rp5102.000,00
197	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000,00	Rp5.776000,00
198	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659000,00	Rp5027000,00
199	KENDARI	SOLO	Rp9659000,00	Rp5166000,00
200	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000,00	Rp5466000,00
201	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633000,00	Rp9.798.000,00
202	KUPANG	JAYAPURA	Rp14386000,00	Rp8.108.000,00
203	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7348.000,00	Rp4.182000,00
204	KUPANG	MAKASSAR	Rp7637.000,00	Rp4.311.000,00
205	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000,00	Rp6140000,00
206	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000,00	Rp3722000,00
207	MAKASSAR	BLAK	Rp8.493000,00	Rp4931000,00
208	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10193000,00	Rp5787000,00
209	MAKASSAR	KENDARI	Rp2663000,00	Rp1786.000,00
210	MAKASSAR	MANADO	Rp5327000,00	Rp2909.000,00
211	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723000,00	Rp6.567.000,00
212	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10108000,00	Rp5.134000,00
213	MALANG	BANDA ACEH	Rp10204000,00	Rp5765000,00
214	MALANG	BANJARMASIN	Rp8161.000,00	Rp4407000,00
215	MALANG	BATAM	Rp7.819000,00	Rp4311.000,00
216	MALANG	BLAK	Rp16087000,00	Rp8182000,00
217	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536000,00	Rp9092.000,00
218	MALANG	KENDARI	Rp10.322000,00	Rp5487000,00
219	MALANG	MAKASSAR	Rp10129000,00	Rp5166000,00
220	MALANG	MANADO	Rp13167.000,00	Rp6311.000,00
221	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000,00	Rp5.145000,00
222	MALANG	PADANG	Rp8418.000,00	Rp4.385000,00
223	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000,00	Rp4.407000,00
224	MALANG	PALEMBANG	Rp6899000,00	Rp3765000,00
225	MALANG	PEKANBARU	Rp8461000,00	Rp4.439.000,00
226	MALANG	TIMIKA	Rp15873000,00	Rp8.461.000,00
227	MANADO	MEDAN	Rp1.5552000,00	Rp7.316.000,00
228	MANADO	PADANG	Rp14012.000,00	Rp6546.000,00
229	MANADO	PALEMBANG	Rp12504000,00	Rp5.926000,00
230	MANADO	PEKANBARU	Rp14055.000,00	Rp6599000,00
231	MANADO	PONTIANAK	Rp12953.000,00	Rp6396000,00
232	MANADO	SEMARANG	Rp12504000,00	Rp5851.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
233	MANADO	SOLO	Rp12504.000,00	Rp5.990.000,00
234	MANADO	SURABAYA	Rp9937000,00	Rp5.262.000,00
235	MANADO	TIMIKA	Rp16183000,00	Rp8.995.000,00
236	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10750.000,00	Rp5.615.000,00
237	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10.846.000,00	Rp6.246.000,00
238	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000,00	Rp4.888.000,00
239	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000,00	Rp4.803.000,00
240	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000,00	Rp6.546.000,00
241	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000,00	Rp7.327.000,00
242	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000,00	Rp2.781.000,00
243	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000,00	Rp2.909.000,00
244	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000,00	Rp4.738.000,00
245	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000,00	Rp5.637.000,00
246	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000,00	Rp4.867.000,00
247	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000,00	Rp4.246.000,00
248	MATARAM	PEKANBARU	Rp9.102.000,00	Rp4.909.000,00
249	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000,00	Rp4.706.000,00
250	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000,00	Rp2.321.000,00
251	MEDAN	BANDA ACEH	Rp3.466.000,00	Rp2.193.000,00
252	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000,00	Rp6.172.000,00
253	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000,00	Rp5.230.000,00
254	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000,00	Rp4.696.000,00
255	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000,00	Rp4.835.000,00
256	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000,00	Rp5.134.000,00
257	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000,00	Rp9.455.000,00
258	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000,00	Rp5.402.000,00
259	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000,00	Rp4.460.000,00
260	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000,00	Rp3.925.000,00
261	PADANG	SOLO	Rp7.744.000,00	Rp4.065.000,00
262	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000,00	Rp4.364.000,00
263	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000,00	Rp8.685.000,00
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp10.546.000,00	Rp6.022.000,00
265	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000,00	Rp4.578.000,00
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000,00	Rp4.022.000,00
267	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000,00	Rp4.888.000,00
268	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000,00	Rp5.412.000,00
269	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000,00	Rp4.642.000,00
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000,00	Rp4.022.000,00
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000,00	Rp4.696.000,00
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000,00	Rp3.947.000,00
273	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000,00	Rp4.086.000,00
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000,00	Rp4.385.000,00
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000,00	Rp5.210.000,00
276	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.781.000,00
277	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000,00	Rp3.840.000,00
278	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000,00	Rp3.305.000,00
279	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000,00	Rp3.444.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
280	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000,00	Rp3.744.000,00
281	PALEMBANG	TIMIKA	Rp1.5210.000,00	Rp8.076.000,00
282	PALU	MAKASSAR	Rp4268000,00	Rp2578.000,00
283	PALU	POSO	Rp1957000,00	Rp1.423.000,00
284	PALU	SORONG	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
285	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
286	PALU	TOLI-TOLI	Rp2941.000,00	Rp1.915.000,00
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000,00	Rp4.631.000,00
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000,00	Rp3.915.000,00
289	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000,00	Rp3.818.000,00
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000,00	Rp3.262.000,00
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000,00	Rp4.663.000,00
292	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000,00	Rp5.808.000,00
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000,00	Rp4.653.000,00
294	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000,00	Rp3.883.000,00
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000,00	Rp3.262.000,00
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000,00	Rp3.936.000,00
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000,00	Rp3.733.000,00
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000,00	Rp3.187.000,00
299	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000,00	Rp3.326.000,00
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000,00	Rp3.626.000,00
301	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000,00	Rp4.514.000,00
302	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000,00	Rp3.979.000,00
303	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000,00	Rp4.118.000,00
304	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000,00	Rp4.407.000,00
305	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000,00	Rp8.739.000,00
306	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000,00	Rp5.241.000,00
307	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000,00	Rp3.765.000,00
308	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000,00	Rp3.904.000,00
309	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000,00	Rp4.204.000,00
310	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000,00	Rp8.535.000,00
311	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.706.000,00
312	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.845.000,00
313	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000,00	Rp1.979.000,00
314	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000,00	Rp7.231.000,00
315	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000,00	Rp3.433.000,00
316	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000,00	Rp6.589.000,00

JENIS DAN KELAS TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS

No	Uraian	Tingkat Perjalanan Dinas	Moda Transportasi		
			Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus
1	2	3	4	5	6
A	PEJABAT NEGARA				
	Bupati	A	Bisnis	Kelas 1A	Eksektuf
	Wakil Bupati	A	Bisnis	Kelas 1A	Eksektuf
B	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD				
	Ketua DPRD	A	Bisnis	Kelas 1A	Eksektuf
	Wakil Ketua DPRD	A	Bisnis	Kelas 1A	Eksektuf
C	PEGAWAI NEGERI SIPL				
	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	B	Ekonomi	Kelas B	Eksektuf
	Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana Gol.IV	C	Ekonomi	Kelas 1A	Eksektuf
D	PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA				
	PPPK Gol IX, Gd X, Gol XI, Gd VII	D	Ekonomi	Kelas 1A	Eksektuf
	Gol VI, Gol IV, Gd IV dan Gd I				
E	PIHAK LAIN				
	Pendidikan S3	B	Ekonomi	Kelas 1A	Eksektuf
	Pendidikan S2	C	Ekonomi	Kelas 1A	Eksektuf
F	PIHAK LAIN SEBAGAI PEMBICARA NARASUMBER ATAU PERAN LAIN NYA				
	Pendidikan Strata-3 (S3) dan Strata-2 (S2)	A	Bisnis	Kelas 1A	Eksektuf
	Pendidikan Strata-1 (S1) dan Diploma IV	B	Ekonomi	Kelas 1A	Eksektuf
	Pendidikan Diploma I, Diploma II, Diploma III, Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan non pendidikan	C	Ekonomi	Kelas 1A	Eksektuf

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD/ PEJABAT E SELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT E SELON II	PEJABAT E SELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT E SELON IV/ GOLONGAN III, II dan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OH	Rp4420.000,00	Rp3526.000,00	Rp1.533.000,00	Rp536.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp4960.000,00	Rp2195.000,00	Rp1.100.000,00	Rp699.000,00
3	RIAU	OH	Rp3820.000,00	Rp3119.000,00	Rp1650.000,00	Rp852.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp5344.000,00	Rp2318.000,00	Rp1297.000,00	Rp792.000,00
5	JAMBI	OH	Rp5000.000,00	Rp4.102.000,00	Rp1225.000,00	Rp580.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000,00	Rp3.332.000,00	Rp1.353.000,00	Rp701.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000,00	Rp3.083.000,00	Rp1.955.000,00	Rp861.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000,00	Rp2.488.000,00	Rp1.145.000,00	Rp580.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp2140.000,00	Rp1628.000,00	Rp1546.000,00	Rp692.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3827.000,00	Rp2838.000,00	Rp1.957.000,00	Rp649.000,00
11	BANTEN	OH	Rp5725.000,00	Rp2.373.000,00	Rp1.204.000,00	Rp772.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000,00	Rp2.755.000,00	Rp1.201.000,00	Rp686.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp8.720.000,00	Rp2.063.000,00	Rp992.000,00	Rp730.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp5.303.000,00	Rp1.850.000,00	Rp1.201.000,00	Rp750.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000,00	Rp2.695.000,00	Rp1.384.000,00	Rp845.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp4.449.000,00	Rp2.007.000,00	Rp1.153.000,00	Rp814.000,00
17	BALI	OH	Rp6.848.000,00	Rp2.433.000,00	Rp1.685.000,00	Rp1.138.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp4.375.000,00	Rp2.648.000,00	Rp1.418.000,00	Rp907.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.750.000,00	Rp2.133.000,00	Rp1.355.000,00	Rp688.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000,00	Rp1.923.000,00	Rp1.125.000,00	Rp538.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000,00	Rp3.391.000,00	Rp1.160.000,00	Rp659.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000,00	Rp3.316.000,00	Rp1.500.000,00	Rp697.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.735.000,00	Rp1.507.000,00	Rp904.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000,00	Rp2.290.000,00	Rp1.207.000,00	Rp978.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp4.168.000,00	Rp3.098.000,00	Rp1.606.000,00	Rp955.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000,00	Rp3.098.000,00	Rp1.344.000,00	Rp704.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000,00	Rp1.938.000,00	Rp1.423.000,00	Rp745.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000,00	Rp2.270.000,00	Rp1.679.000,00	Rp951.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp3.088.000,00	Rp2.574.000,00	Rp1.297.000,00	Rp786.000,00
31	MALUKU	OH	Rp3.467.000,00	Rp3.240.000,00	Rp1.059.000,00	Rp667.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp4.611.600,00	Rp3.843.000,00	Rp1.160.000,00	Rp605.000,00
33	PAPUA	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp5.673.000,00	Rp4.877.000,00	Rp3.706.000,00	Rp1.526.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp5.711.000,00	Rp4.911.000,00	Rp3.731.000,00	Rp1.536.000,00

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

N0	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp250000,00	Rp125.000,00
2	PEJABAT ESELON I	OH	Rp200000,00	Rp100000,00
3	PEJABAT ESELON II	OH	Rp150000,00	Rp75.000,00

BUPATI GLANYAR

TTD.

I MADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN V
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN
2025 TENTANG PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Format surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan

=====

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN
NOMOR.....
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :
Kementrian /Lem baga :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :
Kementrian /Lem baga :

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda y ai tu..... Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat /pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....
Yang membuat pernyataan,
.....

BUPATI GIANYAR
TTD.
I MADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN VI
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GIANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN
2025 TENTANG PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalana Dinas Jabatan

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama
NIP
Jabatan
Unit Organisasi
Kementrian/Lembaga

Menyatakan dengan sesungguhnya, Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas
Nomor:..... tanggal..... dan SPPD Nomor..... tanggal..... atas
nama:

Nama
NIP
Jabatan
Unit Organisasi
Kementrian/Lembaga

Dibatalkan sesuai dengan Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas
Jabatan Nomor..... tanggal.....

Berkenaan dengan pembatalan tersebut biaya transportasi berupa..... dan
biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat
dikembalikan /refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp....., sehingga
dibebankan pada DPA Nomor..... tanggal..... Satuan Kerja.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian
hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan
bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....
Yang membuat pernyataan,

.....
BUPATI GIANJAR
TTD.

I MADE MAHAYASTRA